



PUTUSAN

Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Air Sugihan 16 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan S1 tempat kediaman di Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANONIMASI**, beralamat di Karawang, Jawa Barat 41322, Telepon 08111094109, email: attorneyhasta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 24 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Hulu pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 bertepatan dengan 02 Syawal 1439 H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ANONIMASi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Hilir;
2. Bahwa setelah menjalankan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Bekasi;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
4. Bahwa awal mula ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat sedang mengandung anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat atau sekitar Bulan Januari 2021 saat Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menjalin kasih dengan Wanita Idaman lain. Dimana hal tersebut diketahui saat Penggugat mengecek email dan google drive dari Tergugat yang mana ditemukan bukti bukti berupa kode booking hotel dan foto foto mesra perselingkuhan dari Tergugat dengan Wanita Idaman lain, bahkan Tergugat telah menjalin Kasih dengan 3 Wanita berbeda;
5. Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat masih bersabar karena cintanya kepada Tergugat dan mengingat Penggugat sedang mengandung anak Pertamanya serta Penggugat sehingga Penggugat tetap melayani Tergugat dengan cinta kasih sebagai Suami;
6. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 Terugat kembali ketahuan telah menjalin asmara dengan teman wanita sepekerjaannya dimana dari hal tersebut kembali terjadi cekcok, namun Penggugat tetap bersabar dan sempat di damaikan oleh Ibu Penggugat, serta akhirnya Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sifatnya untuk menjadi kepala keluarga yang baik;
7. Bahwa Puncak Percekcokkan terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 dimana Tergugat kembali didapati menjalin cinta dan kasih dengan Wanita

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bernama Devi Riwana Sinaga, dimana hal tersebut diketahui dari media Sosial Instagram milik Tergugat, serta juga terdapat juga foto foto yang tidak sepatasnya. Percekocokkan ini juga menjadi pertemuan terakhir antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pada saat itu juga pergi meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah orang tua dari Tergugat di Perum Telaga Murni Blok D28/27 Rt. 005, Rw. 013 Kelurahan Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

8. Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi upaya itu tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menjalankan rumah tangga bersama Tergugat, Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga; Bahwa berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkaraini agar berkenan memanggil para pihak / kuasahukunya, memeriksa, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu (ba'in Sughra) Tergugat ANONIMASI terhadap Penggugat ANONIMASI;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mebebaskan biaya perkara sesuaiperaturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila KetuaPengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASi tanggal 16 Juni 2018 atas nama ANONIMASi dan ANONIMASi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 16 Juni 2018 dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menjalin kasih dengan Wanita Idaman lain. Dimana hal tersebut diketahui saat Penggugat mengecek email dan google drive dari Tergugat yang mana ditemukan bukti bukti berupa kode booking hotel dan foto foto mesra perselingkuhan dari Tergugat dengan Wanita Idaman lain, bahkan Tergugat telah menjalin Kasih dengan 3 Wanita berbed;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 16 Juni 2018 dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menjalin kasih dengan Wanita Idaman lain. Dimana hal tersebut diketahui saat Penggugat mengecek email dan google drive

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat yang mana ditemukan bukti bukti berupa kode booking hotel dan foto foto mesra perselingkuhan dari Tergugat dengan Wanita Idaman lain, bahkan Tergugat telah menjalin Kasih dengan 3 Wanita berbed;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada 1. ANONIMASi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ANONIMASI tertanggal 16 Juni 2018; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tersebut telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ANONIMASi) terhadap Penggugat (ANONIMASi);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp549.000,00(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	404.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH	: Rp	549.000,00
--------	------	------------

(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3329/Pdt.G/2024/PA.Ckr